



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **OKI ISKANDAR ALIAS OKI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 07 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Suka No.7 Kelurahan Bantan Timur
Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 07 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Oki Iskandar Alias Oki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Oki Iskandar Alias Oki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib saksi Charles Rudi Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing sedang melaksanakan tugas patrol dengan pakaian preman di seputaran Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan mendapat informasi didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dimana dengan info tersebut wib saksi Charles Rudi Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing menuju ke lokasi dan mendobrak pintu rumah yang dicurigai, dan didalam rumah terlihat terdakwa seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima narkoba dari pihak yang berwenang kemudian diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 4689/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diperiksa oleh DEBORAH M. HUAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ASARI, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang disita Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Oki Iskandar Alias Oki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Suka kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 wib saksi Charles Rudi Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing sedang melaksanakan tugas patrol dengan pakaian preman di seputaran Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan mendapat informasi didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dimana dengan info tersebut Wib saksi Charles Rudi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing menuju ke lokasi dan mendobrak pintu rumah yang dicurigai, dan didalam rumah terlihat terdakwa seorang diri kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba dari pihak yang berwenang kemudian diamankan dan dibawa ke Pos Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 4689/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diperiksa oleh DEBORAH M. HUAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ASARI, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang disita Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Oki Iskandar Alias Oki pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Suka kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan dan tiba-tiba datang Wib saksi Charles Rudi Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dimana terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan saksi Charles Rudi Siahaan, saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dimana terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada Senin tanggal 26 April 2021 pukul 10.00 Wib dan terdakwa sudah ketergantungan menggunakan shabu-shabu ini selama 1 tahun.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba kemudian dibawa ke Pos Polresta Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 4689/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ASARI, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang disita Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **CHARLES RUDI SIAHAAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama saksi Pardamean Pasaribu dan saksi Daniel Sihombing dari Polsek Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dimana dengan info tersebut saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan mendobrak pintu rumah yang dicurigai, didalam rumah terlihat terdakwa seorang diri kemudian dilakukan pengeledahan badan dan di genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PARDAMEAN PASARIBU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Oki Iskandar Alias Oki;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Charles Rudi Siahaan dan saksi Daniel Sihombing dari Polsek Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dimana dengan info tersebut wib saksi dan rekan saksi menuju kelokasi dan mendobrak pintu rumah yang dicurigai, didalam rumah terlihat terdakwa seorang diri kemudian dilakukan pengeledahan badan dan di genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba sabu sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DANIEL SIHOMBING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Oki Iskandar Alias Oki;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Rekan Saksi bernama Charles Rudi Siahaan dan saksi Daniel Sihombing dari Polsek Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah kosong sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika dimana dengan info tersebut wib saksi dan rekan saksi menuju kelokasi dan mendobrak pintu rumah yang dicurigai, didalam rumah terlihat terdakwa seorang diri kemudian dilakukan pengeledahan badan dan di genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika sabu sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Letda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Lettda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dimana terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Lettda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Lettda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dimana terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Oki Iskandar Alias Oki** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 785/EX.POL.00.01.0138/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batang Hari/ Cabang Medan Sunggal LUSIANA, SE NIK. P.84574, telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, digunakan sebagai pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 4689/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ASARI, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang disita Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Lettda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.40 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Lettda Sujono Gang Suka Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan didalam sebuah rumah kosong, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dimana terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari genggam tangan kanan terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli nya dari seseorang yang bernama Guntur dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkosumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun lalu;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkomsumsi dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I; dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Oki Iskandar Alias Oki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2021/PN Mdn